

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kepemudaan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju, berkualitas, dan berdaya saing;
  - b. bahwa penyelenggaraan pembangunan kepemudaan melibatkan berbagai Perangkat Daerah dan instansi vertikal sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi lintas sektor;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undangan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
  5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
  6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 52);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
6. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
7. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat Kota berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

##### Pasal 2

RAD Pelayanan Kepemudaan dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

##### Pasal 3

Tujuan RAD Pelayanan Kepemudaan adalah:

- a. memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan bagi institusi pemerintah dan

- jaringan organisasi pemuda serta pemangku kepentingan kepemudaan lainnya.
- b. meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masalah dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan daerah.
  - c. meningkatkan koordinasi lintas sektoral di jajaran pemerintah dan juga di tataran pemangku kepentingan kepemudaan, agar bisa lebih bersinergi dalam mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing.
  - d. menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian (monitoring dan evaluasi) untuk berbagai kegiatan kepemudaan.

## BAB II

### PELAKSANAAN KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2023-2026.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III

### TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

#### Pasal 5

- (1) Tim koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

- (2) Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta personalia tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### BAB IV

### MEKANISME DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Koordinasi

#### Pasal 6

- (1) Hubungan kerja Tim Koordinasi bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Hubungan kerja Tim Koordinasi, Tim Koordinasi tingkat Pusat, dan Tim Koordinasi tingkat Daerah bersifat koordinatif dan konsultatif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Tata Kerja

#### Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan berpedoman pada hasil rapat Tim Koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi anggota Tim Koordinasi dihadiri oleh seluruh anggota Tim Koordinasi tingkat Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Tim Koordinasi.
- (3) Hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi tingkat Pusat dan Provinsi menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah.
- (4) Hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi dilaksanakan oleh masing-masing anggota Tim Koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Walikota menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi kepada Tim Koordinasi tingkat Provinsi.

## BAB V

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Ketua tim pelaksana melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan perubahan RAD Pelayanan Kepemudaan.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 21 Agustus 2023

WALIKOTA MALANG,

ttd  
SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 21 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002